

PENUNJUKAN-PENGANGKATAN-OPERATOR-SAIBA

2022

Kpts Sek. KPU Kab. Sinjai No: 7 TAHUN 2022 , 5HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TAHUN 2022 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ABSTRAK: dalam rangka tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual untuk periode triwulan, semesteran, dan tahunan KPU tingkat UAKPA Tahun 2022, dengan sistematika sesuai dengan pertauran terbaru lainnya maka perlu menunjuk dan mengangkat tenaga operator SAIBA pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 18 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : penunjukan dan penetapan tenaga operator SAIBA Tahun 2022 pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.  
- Lampiran 1 Halaman.